BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dijadikan landasan utama dalam mengembangkan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Pandangan dari tokoh seperti Immanuel Kant dan John Locke dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa semua individu mempunyai hak atas pelindungan dari eksploitasi dan perdagangan orang.[1]

Untuk memahami pelindungan hukum terhadap korban perdagangan orang ini, penting bagi kita untuk memahami konsep hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu landasan penegakan hukum dan memberikan kerangka bagi berbagai kegiatan pelindungan. Menurut Immanuel Kant, hukum terdiri dari seperangkat keadaan yang memungkinkan kehendak bebas individu berinteraksi dengan kehendak bebas individu lain dengan mengikuti aturan-aturan yang menjamin kebebasan. Pandangan ini menekankan pada pentingnya kesetaraan dan kemerdekaan bagi individu dalam ruang lingkup hukum.[2]

[1]Amanda Graysela Mawikere, Imelda Tangkere, Stevan O. Voges, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 2024, 14.1.

[2]Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.22.

Dalam hal ini, John Locke juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut John Locke, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk hidup yang bebas, setara, dan mandiri. Setiap individu mempunyai kebebasan dalam mengatur kegiatannya sesuai dengan hukum alam dan mempunyai hak untuk memiliki harta benda serta orang-orang tanpa adanya campur tangan dari orang lain. John Locke menegaskan bahwa hak-hak kodrati ini mendasari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Akan tetapi dalam konteks sosial, individu tunduk pada kekuasaan legislatif yang dibentuk melalui kesepakatan bersama.[3]

Dari sudut pandang teori kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan John Locke, semua individu, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mempunyai hak yang tidak dapat dicabut untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Dengan memperkuat landasan teori tersebut, upaya pelindungan hukum terhadap korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini dapat dilaksanakan lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari Hak Asasi Manusia (HAM). Mengenai konsep pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hal

[3]M. Ilham Kishardian, M.Aditya Arfiandi, Muhammad Rizky Aldiansyah, Nabila Haura Maitsa, *"Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke"*. Nusantara: *Jurnal Pendidikan*, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1(1), 1-25, Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), Tersedia online Pada Bulan Januari 2023, hlm.3.

tersebut juga perlu dipahami dalam konteks hukum internasional dan domestik yang lebih luas. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang aspek kebijakan imigrasi, hak-hak imigran, dan kejahatan transnasional terkait perdagangan orang guna untuk mencari keadilan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).[4]

Teori pelindungan hukum ini mewakili tumbuhnya kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah konflik dan pelanggaran, serta mendorong negara untuk mengambil keputusan dengan hati-hati dan bijaksana dengan mempertimbangkan diskresi. Sebaliknya, pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dan memberikan keadilan kepada korban.[5]

Dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dari para pekerja migran, termasuk pelindungan terhadap mereka yang menjadi korban dari Tindak Pidana

[4]Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta, 2018, hlm.4.

[5]Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, H*ukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.28.

Perdagangan Orang (TPPO). Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tampaknya memberikan harapan yang lebih baik terhadap masa depan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana bentuk atau model pelindungan dan implementasi mekanisme yang diatur dalam hukum untuk memberikan pelindungan serta pemberdayaan kepada pekerja migran tersebut. Sejauh mana kepedulian dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus permasalahan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).[6]

Pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus bersandar pada prinsip-prinsip hukum internasional, konstitusi, serta peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penerapan teori-teori tentang penegakan hukum, sistem peradilan pidana, dan bantuan hukum bagi korban menjadi landasan untuk memperkuat mekanisme pelindungan hukum yang ada.

[6]Widiyahseno, Bambang, Rudianto Rudianto, and Ida Widaningrum. *"Paradigma baru model pelindungan pekerja migran indonesia (pmi) dalam perspektif undang-undang no 18 tahun 2017*." *Sosio Informa* 4.3 (2018), hlm.502.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan definisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini, semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus lebih ditingkatkan. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik Pekerja Migran Indonesia (PMI) legal maupun ilegal. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menetapkan bahwa pelindungan tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta melindungi aspek hukum, sosial, dan ekonomi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya.[7]

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan orang ini, karena Undang-Undang tersebut memberikan pelindungan hukum kepada korban dan memberikan hukuman yang lebih ketat bagi pelaku. Undang-Undang ini juga mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan

[7]Rosalina, Henny Natasha, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm.175.

perdagangan orang dan mendorong kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang.[8]

Di Indonesia, pelindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai Undang-Undang dan peraturan. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pelindungan hukum, jaminan sosial, dan fasilitas kepulanganan.[9] Bentuk-bentuk pelindungan tersebut di uraiakan sebagai berikut:

1. pelindungan hukum
 a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pelindungan, penempatan, dan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya;
 b. peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan

[8]Nuraeni, Neni, And Dede Kania. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* 14.1 (2017): hlm.131-156.

[9]Jannah, Siti Rodhotul. "Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia." *LEX Et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1.1 (2023): 47-53.

pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, hingga kepulangannya. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, serta mencegah penempatan ilegal;

c. perjanjian kerja (PK) antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberi kerja, perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak, memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua merupakan program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk memberikan pelindungan finansial dan kesehatan bagi pekerja Indonesia
3. fasilitas kepulangan
 a. fasilitas kepulangan ke daerah asal

 fasilitas ini merupakan bentuk pelindungan yang diberikan oleh negara kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah selesai masa kontraknya kerjanya, mengalami pemutusan hubungan dalam pekerjaannya, atau bahkan sedang menghadapi situasi darurat di negara penempatan mereka kerja. Pemerintah melalui Badan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kementerian Pelindungan Pekerja Mingran Indonesia (KP2MI) menyediakan layanan mulai dari proses penjemputan di bandara, fasilitas sementara di tempat transit, hingga bantuan transportasi ke daerah asal. Semua ini bertujuan memastikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pulang dengan aman, bermartabat, dan tidak mengalami kesulitan logistik maupun keuangan saat kembali ke kampung halaman[10]

b. fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sakit dan meninggal dunia

ketika Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami sakit parah atau bahkan sampai meninggal dunia di luar negeri, pemerintah melakukan tindakan cepat melalui kerja sama lintas instansi dan perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut. Proses yang dilalui meliputi koordinasi evakuasi atau repatriasi, pemulangan jenazah ke daerah asal, serta pendampingan keluarga korban di tanah air. Biaya transportasi jenazah, pengurusan dokumen, dan bantuan psikosial juga menjadi bagian dari dukungan yang diberikan. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk

[10]Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai ke Daerah Asal.

melindungi hak dan martabat Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga akhir hayatnya[11]

4. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial jaminan sosial

 rehabilitasi sosial yaitu proses pemulihan dan pengembangan kemampuan individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Reintegrasi sosial adalah proses penyatuan kembali individu ke dalam kehidupan sosial setelah mengalami gangguan atau masa sulit, seperti pemulangan narapidana ke masyarakat setelah menjalani hukuman

 a. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

 rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri. Layanan ini mencakup pemulihan kondisi psikososial, pelatihan keterampilan, serta pendampingan agar mereka dapat kembali beradaptasi dan berkontribusi di masyarakat.[12]

[11] https://eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/jkm. Diakses terakhir tanggal 7 Juni 2025.

[12] Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI.

b. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta keluarganya. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan usaha, dan pendampingan dalam berbisnis. Salah satu inisiatifnya adalah Program Desa Migran Produktif (desmigratif) dan kolaborasi dengan sektor swasta seperti Kadin dan Bank Mandiri. Tujuannya agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini tidak hanya kembali sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pelaku usaha mandiri[13]

5. pelindungan yang diberikan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau sekarang dikenal dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberikan pelindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak pra-penempatan, masa bekerja, hingga sampai dengan pasca kepulangan. Pelindungan ini mencakup edukasi, bantuan hukum, pengawasan penempatan, serta layanan pengaduan. KP2MI juga meluncurkan pusat informasi terpadu

[13]Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha.

seperti Move ID untuk memberikan informasi migrasi yang aman dan prosedural

6. pelindungan teknis

 a. memberikan informasi tentang kondisi kerja dan kehidupan di negara tujuan

 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kementerian Koordinator Pekerja Migran aktif memberikan informasi mengenai kondisi kerja, hak-hak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kehidupan sosial di negara tujuan. Hal ini dilakukan melalui diplomasi bilateral, sosialisasi, dan penguatan peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tujuannya adalah memastikan agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja dalam lingkungan yang aman, layak, dan sesuai kontrak[14]

 b. memberikan informasi tentang bahasa negara penerima, dan budaya

 pemahaman bahasa dan budaya negara tujuan sangat penting untuk mendukung adaptasi dan keberhasilan kerja yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, pelatihan bahasa seperti Mandarin, Jepang, atau Arab menjadi bagian dari persiapan sebelum

[14] https://m.antaranews.com/berita/4902177/muhaimin-perkuat-diplomasi-dengan-negara-tujuan-pekerja-migran. Diakses terakhir tanggal 7 Juni 2025.

keberangkatan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) juga rutin menyosialisasikan pentingnya memahami norma sosial dan budaya negara penempatan.[15]

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat serius dan memiliki konsekuensi yang sangat signifikan. Terutama bagi para korbannya, yang seringkali menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang legal maupun ilegal. Data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia yaitu Silmy Karim pada 14 Agustus 2024, dalam *The 27th Meeting of ASEAN Directors-General of Immigration Departements and Heads of Consular Affairs Division of The Ministries of Foreign Affairs (DGICM)* di Nha Trang-Vietnam, menyatakan bahwa "Indonesia yang merupakan negara dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah, menjadi sasaran yang empuk buat para sindikat perdagangan orang di *ASEAN*, dimana ada lebih dari 85% korbannya diselundupkan kedalam, dari, dan didalam kawasan". Ia juga menyebutkan bahwa dalam rentang tahun 2020-2023 tercatat sebanyak 2.434 kasus terkait online scam yang ditangani oleh perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di kawasan Asia Tenggara, antara lain Kamboja sebanyak 1.233 orang, Myanmar sebanyak 205 orang,

[15] https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp3mi-ntt-jelaskan-pentingnya-mengetahui-budaya-negara-penempatan-kepada-calon-pmi. Diakses terakhir tanggal 7 Juni 2025.

Filipina sebanyak 469 orang, Laos sebanyak 276 orang, Thailand sebanyak 187 orang, Vietnam sebanyak 34 orang, dan Malaysia sebanyak 30 orang. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2021, tercatat 116 kasus dari Kamboja, dan 77 kasus di Myanmar. Kamboja menjadi negara dengan kasus yang terbanyak di Asia Tenggara, dengan peningkatan jumlah kasus hingga 8 kali lipat. Kamboja menjadi negara dengan kasus terbanyak.[16] Modus operandi yang digunakan dalam perdagangan orang ini cukup beragam, termasuk penggunaan paspor di luar prosedur resmi dan penyalahgunaan dokumen identitas lainnya.[17]

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu bentuk tindakan kejahatan yang mencurangi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas-batas Negara. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini telah berlangsung lama dan semakin berkembang akibat kondisi ekonomi yang semakin kesini semakin melemah, rendahnya wawasan mengenai agama dan moral pada masyarakat, ditambah dengan adanya organisasi dibidang ekonomi yang kuat. Sehingga dalam praktek perdagangan orang akan membahayakan hidup masyarakat luas, terutama bagi masyarakat miskin dengan pemasukan rendah, serta tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup.

[16] https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang. Diakses terakhir tanggal 05 Juni 2025.

[17] Angling Adhitya Purbaya, *Rawan Terjebak Human Trafficking, 6.072 Permohonan PasporDitunda*,terdapatdalam:https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4352551/rawan-terjebak-human-trafficking-6-072-permohonan-paspor-ditunda. Des, 20, 2018 15:38 WIB. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

Selain itu juga karena adanya permintaan kerja yang relatif rendah di sektor informal yang tidak memerlukan keterampilan khusus, merupakan salah satu faktor yang mendorong dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini. Karena peluang keuntungan yang besar dan celah hukum yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan minimnya pengawasan, advokasi, dan penegakan hukum terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di luar negeri.[18]

Pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini mencari dan merekrut korban dengan berbagai cara, termasuk mengiming-imingi mereka dengan menggunakan janji palsu. Mereka dapat bekerja secara mandiri atau dalam jaringan terorganisir yang menggunakan berbagai strategi termasuk manipulasi psikologis dan kekerasan fisik. Bahkan beberapa pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini menggunakan teknologi modern seperti internet untuk memperluas jangkauan mereka dalam melakukan aksinya.[19]

Dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sangatlah serius, banyak di antara mereka menjadi korban kejahatan berat seperti perdagangan narkoba dan bahkan terorisme di luar negeri. Selain itu modus-modus yang dilakukan cukup banyak antara lain pengguna paspor di luar prosedur dan penyalahgunaan paspor, hal ini biasanya dilakukan kepada Pekerja Migran

[18]Darmayanti, Kadek Novi, et al. *"Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime."* *Ganesha Law Review* 4.2 (2022): hlm. 34.

[19]Monita, Yulia. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2013.

Indonesia (PMI) ilegal. Dengan berbagai kasus yang terjadi, membuktikan bahwa pelindungan hukum dan penegakan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan masih kurang optimal.[20]

Salah satu contoh kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) legal yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu Carmadi yang dijanjikan pekerjaan legal sebagai kru kapal di Spanyol dengan gaji €3.000 perbulan. Carmadi membayar Rp 65 juta untuk keberangkatan, namun setibanya di sana, ia justru dipekerjakan sebagai pelayan restoran dengan gaji jauh lebih rendah (sekitar €700–900). Ia mengalami kondisi kerja berat, makanan tidak layak, dan harus menghindari razia polisi karena status kerjanya ilegal. Setelah dipecat dan tidak mendapat bantuan dari agen, ia pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri.[21]

Selain kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) legal yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatas, juga terdapat kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu kasus Sebanyak 82 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal direkrut secara nonprosedural oleh sindikat perdagangan

[20]Primastito, Amingga Meilana. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 22.

[21]https://www.detik.com/jateng/berita/d-7974716/cerita-korban-tppo-asal-brebes-gagal-dapat-gaji-besar-diuber-polisi-spanyol. Diakses terakhir tanggal 12 Juni 2025.

orang dan hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut ilegal di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun tidak memiliki dokumen resmi seperti visa kerja. Kasus ini terungkap saat Satgas Penegakan Hukum Perlindungan PMI yang dipimpin Bareskrim Polri memeriksa dua kapal penumpang pada 5–6 Mei 2025. Polisi menetapkan 7 tersangka dan menyita barang bukti seperti paspor, tiket kapal, dan dokumen palsu.[22]

Dengan memahami konsep-konsep teoritis tersebut, kita dapat merancang strategi pelindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup penegakan hukum yang kuat, penyediaan akses yang lebih baik terhadap sistem peradilan pidana, serta peningkatan layanan bantuan hukum bagi para korban. Dengan demikian, pelindungan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum internasional dan konstitusi dapat membantu melindungi hak-hak dan kepentingan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) legal maupun ilegal yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri.[23]

[22]https://nasional.okezone.com/read/2025/05/07/337/3137178/polri-ungkap-9-kasus-tppo-pmi-ilegal-di-kaltara-82-korban-diselamatkan. Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2025.

[23]Agusfian Wahab, Perjanjian Kerja Antar Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 215.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, Penulis kemudian merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa bentuk-bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana implementasi mekanisme yang diatur dalam hukum untuk memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang terjerat dalam kasus perdagangan orang, termasuk proses pengaduan, investigasi, dan pemberian bantuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

 Untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi Penulis dan setiap orang yang membacanya khususnya di bidang hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

2. Tujuan Khusus Penelitian

 a. Untuk mengentahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;

 b. Untuk mengetahui/menganalisis implementasi mekanisme yang diatur dalam hukum untuk memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang terjerat dalam kasus perdagangan orang, termasuk proses pengaduan, investigasi, dan pemberian bantuan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Terhadap penelitian yang dilakukan Penulis dengan judul ”Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut merupakan penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain:

1. skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)” yang ditulis oleh Nurul Fahmy.

Andy Langgai pada Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017. Skripsi tersebut memaparkan materi yang pada intinya penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1498/Pid.Sus/ 2015/PN.Mks, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari objek penelitian yang dipaparkan berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dengan memfokuskan analisis yuridis perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pelindungan Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

2. skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang ditulis oleh Angga Putra Mahardika pada Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2020. Skripsi tersebut memaparkan materi yang pada intinya secara peraturan perundang-undangan nasional, perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sudah diakomodir. Namun dalam implementasinya pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja secara maksimal tanpa adanya bantuan dari pihak negara penempatan, hal ini harus didukung oleh kerjasama internasional. Dari objek penelitian yang dipaparkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dengan memfokuskan analisis yuridis perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pelindungan Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

3. jurnal dengan judul “Polemik Implementasi Pemberian Hak Restitusi Dalam TPPO: Perdagangan Orang Atau Pekerja Migran Ilegal” ditulis oleh Hervyan Siahaan, Lu Sudirman, dan Junimart Girsang Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.2, September 2023, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Kepulauan Riau, Indonesia. Jurnal tersebut memaparkan materi yang pada intinya pemidanaan dalam amar putusan nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp dengan divonis terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang terdapat dalam UU PMI maka tidak terpenuhi lah keadilan bagi korban yang mana jenis tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2022. Dari objek penelitian yang dipaparkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dengan memfokuskan analisis yuridis perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pelindungan Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
4. jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia” ditulis oleh Dewi Asri Puanandini. Jurnal dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020. Jurnal tersebut memaparkan materi yang pada intinya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana

perdagangan orang pekerja migran Indonesia terdapat pihak-pihak yang secara terorganisir, mulai dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Catatan Sipil Ketenagakerjaan, Kesehatan (medical checkup), Keimigrasian (pembuatan paspor), dan pada saat di Bandara. P3MI menggunakan oknum petugas imigrasi yang bisa meloloskan calon pekerja migran Indonesia dengan sejumlah imbalan. Penegakan hukum yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan tunda layan, pencabutan izin perusahaan, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatalan keberangkatan calon pekerja migran, dan atau pemulangan dari luar negeri dengan biaya sendiri. Upaya jangka panjang adalah dengan pengawasan secara ketat terhadap perusahan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia. Dari objek penelitian yang dipaparkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dengan memfokuskan analisis yuridis perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pelindungan Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan merupakan suatu bentuk mempelajari secara cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[24] Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[25]

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[26]

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku

[24]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hml. 1470.

[25]M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.651.

[26]Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm.10.

dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.[27]

2. Pelindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata pelindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah pelindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan mempelindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*,

[27]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.83-88.

protection adalah *the act of protecting*.[28] Secara umum, pelindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu pelindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, pelindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.[29]

Pengertian pelindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan kata lain pelindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[30]

[28]Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, 2009, hlm. 1343.

[29]Rosalina, Henny Natasha; Setyawanta, Lazarus Tri. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020, 2.2: 174-187.

[30]Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm.3.

Pengertian pelindungan hukum adalah suatu bentuk pelindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain pelindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Suatu pelindungan dapat dikatakan sebagai pelindungan hukum apabila mengandung unsur unsur sebagai berikut:[31]

a. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
b. adanya jaminan kepastian hukum;
c. berkaitan dengan hak-hak warga negara;
d. adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pada dasarnya pelindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan pelindungan hukum terhadap masyarakatnya, karena itu pelindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung

[31]C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.[32]

Menurut R. La Porta, bentuk pelindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan *(prohibited)* dan bersifat hukuman *(sanction)*. Bentuk pelindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.[33]

Pelindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan *(prohibited)* yaitu membuat peraturan. Sedangkan pelindungan yang dimaksud bersifat hukuman *(sanction)* yaitu dapat diartikan sebagai menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai berikut:[34]

a. membuat peraturan yang bertujuan untuk:

[32]Wardani, Rahma Kusuma; Pujiastuti, Endah; Mukyani, Tri. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran: Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 2019, 5.3: 38-49.

[33]Junaidi, Muhammad; Khikmah, Khikmah. Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Usm Law Review*, 2024, 7.1: 490-501.

[34]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.157-158.

1) memberikan hak dan kewajiban;
2) menjamin hak-hak para subyek hukum

b. menegakkan peraturan melalui:
 1) hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 2) hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 3) hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada pelindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering disebut dengan sarana pelindungan hukum. Sarana pelindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu:[35]

a. pelindungan Hukum Preventif, pada pelindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

[35]Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.43.

Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

b. saranan pelindungan Hukum Represif, pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari pelindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pelindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan pelindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat pelindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam pelindungan hukum.

3. Pekerja Migran Indonesia

Payaman J. Simanjuntak mengemukakan bawa tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah, sedang bekerja, sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lainnya seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Juga tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.[36]

Pengertian dari Pekerja Migran Indonesia tercantum didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia

[36]Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia",* PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 28.

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran, yang bunyinya yaitu:[37]

> *"Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia."*

Dalam kaitannya tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian besar, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja secara sederhana merupakan orang yang bekerja menghasilkan barang atau jasa dan mendapat upah karena hal yang telah di lakukan itu. Sedangkan bukan tenaga kerja adalah orang yang tidak mampu maupun tidak mau bekerja meskipun berada di batas usia yang sesuai untuk bekerja. Secara praktis kelompok tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dapat dibedakan melalui umur. Kelompok tenaga kerja merupakan orang dengan usia di atas 15 tahun dan mampu bekerja, sedangkan bukan tenaga kerja merupakan orang dengan usia dibawah 15 tahun dan belum mampu untuk bekerja.[38]

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan bekerja di tempat baru tersebut dengan jangka waktu relatif lama dan menetap. Pekerja migran

[37]Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran.

[38]Eko Wahyudi dkk, *Hukum ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

sendiri dibagi menjadi dua tipe yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal merupakan orang yang meninggalkan tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru untuk mencari pekerjaan, dimana wilayahnya masih mencangkup di dalam negeri. Sedangkan untuk pekerja migran internasional merupakan orang yang keluar dari sebuah negara untuk mencari pekerjaan di negara lain, umumnya di Indonesia pengertian ini mengacu pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya untuk bekerja di luar negeri lebih sulit dalam tahap seleksi penempatan pekerja dari pada bekerja di dalam negeri meskipun dalam garis besarnya sama dengan seleksi calon pekerja umumnya, sepeti batas usia, kesehatan, dan kompetensi kerja. Para calon tenaga kerja harus mempunyai skill yang dibutuhkan di di negara tujuan, selain itu syarat-syarat wajib bepergian ke luar negeri juga menjadi yang utama.[39]

Dalam pelaksanaannya menjadi pekerja migran, dibutuhkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh pekerja migran maupun calon pekerja migran, seperti syarat-syarat yang wajib terpenuhi seperti umur pekerja dan status pekerja. Juga calon pekerja migran wajib mengetahui bagaimana hak dan kewajiban mereka serta bagaimana nantinya kontrak kerja akan diberlakukan.

[39]Solechan, Solechan; Utami, Tri Rahayu; Azhar, Muhamad. Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law And Governance Journal*, 2020, 3.1: 153-161.

Sehingga dalam pelindungannya pekerja migran mempunyai pedoman yang kuat serta landasan hukum yang jelas agar pemerintah terkait dapat menjamin keselamatan kerja bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan di tempatkan di negara tujuan.[40]

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah "tindak pidana" yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *straftbaarfeit*, merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dipidana. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum adalah istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana.[41]

Pengertian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang tercantum didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bunyinya yaitu:[42]

> *"Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini."*

[40]Djumialdjo, FX, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm.5.

[41]Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

[42]Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan didalamnya yang dimaksud dengan Perdagangan Orang antara lain sebagai berikut:[43]

> *"Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."*

Dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang ini merupakan suatu tindakan perekrutan seseorang yang dilakukan secara paksa dan didagangkan kepada pihak lain yang mana pihak lain tersebut dapat secara langsung memegang kendali dari seseorang tersebut.

Maka, dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang itu merupakan setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[43]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris, karena mengkaji terkait bentuk dan implementasi mekanisme Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang 21 Tahun 2007. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu bentuk penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[44]

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan metode pendekatan kasus dan metode pendekatan peraturan perundang-udangan. Metode pendekatan kasus atau *case approach* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Sedangkan metode pendekatan Undang-Undang *(statue approach)* yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[45]

[44] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134.

[45]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian yuridis empiris yang saya lakukan ini yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dari Tindak Pidana Pedagangan Orang (Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian yuridis empiris yang saya lakukan ini yaitu Badan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau sekarang yang sudah berubah menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di:

a. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beralamat di Jl. MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770;
b. Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Yogyakarta, beralamat di Jl. Candi Sambisari No.31 1a, Juwangen, Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571

6. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris ini, Penulis memperoleh data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder yang dimaksud sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer atau data utama yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ulfa Mubarika selaku Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Yogyakarta di kantor BP3MI Yogyakarta dan data yang diberikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui Dashboard Statistik Pekerja Migran Indonesia;

b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dimaksud sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Bahan hukum sekunder

bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, studi kepustakaan, buku, dan jurnal

3) Bahan hukum tersier

bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet dan lain-lain.[46]

7. Metode Pengumpulan Data

Data primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan *(field*

[46]Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 185-187.

research) dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan-keterangan.[47] Sedangkan data sekunder dan tersiernya Penulis peroleh melalui studi kepustakaan, dan studi dokumen atau arsip.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena disini Penulis mulai memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang sudah Penulis kumpulkan melalui hasil wawancara dan observasi. Hal ini bertujuan agar Penulis lebih fokus kepada hal-hal yang relevan terhadap penelitian yang Penulis lakukan. Setelah itu Penulis akan menarik kesimpulan yang diambil berdasarkan interpretasi atas tema dan pola yang Penulis temukan saat melakukan penelitian. Maka dalam penelitian ini Penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dan pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskripsi analisis, selanjutnya penulis menarik kesimpulan, yaitu menarik

[47]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.[48]

[48]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.32.